



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR :27-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Iswanto.
Pangkat/NRP : Serda/581239.
Jabatan : Babinsa Koramil 08/Pantai Cermin.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Deliserdang, 18 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0204/DS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/19/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/45/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/154/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016.

d. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/153/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

e. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/208/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

f. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 4 oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/209/IX/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/139/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/168/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/372/PMT-VAD/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/401/PMT-VAD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/138-K/AD/I-02/IX/2016 tanggal ... September 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 Asmil Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Rindam IBB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur II, pada tahun 2000 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS setelah itu dipindahtugaskan ke Koramil 08/Pantai Cermin, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Seleksi Cabareg Ter Susbabinsa di Ajendam Kodam IBB setelah lulus mengikuti pendidikan di Rindam IBB selanjutnya pada tanggal 11 September Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0204/Ds sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 581239 dengan jabatan Babinsa Koramil 08/Pantai Cermin.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Zainuddin Syam nama panggilan yuda (tidak diperiksa) di tepi sungai Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan terakhir Terdakwa sendiri mengkonsumsi Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sumatera Utara dan Terdakwa setiap mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu diberi oleh Sdr. Zainuddin Syam.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB petugas BNN Kab. Deli Serdang dengan didampingi Pasi Intel Kapten Arm Tambok Sinaga dan Provost Kodim 0204/DS melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personil Kodim 0204/DS berjumlah ± 412 (empat ratus dua belas) orang dilapangan Makodim 0204/DS yang salah satunya adalah Terdakwa selanjutnya Pasi intel memerintahkan Terdakwa untuk membuang air kencing dan menampungnya ke dalam gelas plastik yang telah disediakan oleh petugas BNN Kab. Deli Serdang setelah itu Terdakwa meletakkan urinenya di atas meja kemudian petugas BNN Kab. Deli Serdang mengambil sebagian urine Terdakwa menggunakan tabung penghisap dan meneteskan kelubang yang ada pada Monotes AMP dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

d. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk surat Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang Drs. Joko Susilo tentang pemberitahuan hasil tes urine anggota Kodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan surat dari Dandim 0204/DS Nomor : R/102/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penyerahan Tahanan an. Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.

e. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu adalah untuk menghilangkan rasa stress dan menenangkan pikiran.

f. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.40 WIB penyidik Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara dan diketemukan barang-barang berupa antara lain :

- 1). 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
- 2). 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- 3). 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- 4). 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- 5). 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan dari halaman belakang rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas digunakan, 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas digunakan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 4500/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menguasai shabu-shabu dan Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan Terdakwa membawa, menguasai atau mengkonsumsi Shabu-shabu.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 Asmil Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1985 di Rindam IBB, setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzipur II, pada tahun 2000 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS setelah itu dipindahtugaskan ke Koramil 08/Pantai Cermin, pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Seleksi Cabareg Ter Susbabinsa di Ajendam Kodam IBB setelah lulus mengikuti pendidikan di Rindam IBB selanjutnya pada tanggal 11 September Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0204/Ds sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 581239 dengan jabatan Babinsa Koramil 08/Pantai Cermin.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Zainuddin Syam nama panggilan yuda (tidak diperiksa) di tepi sungai Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan Terakhir Terdakwa sendiri mengkonsumsi Shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara.

c. Bahwa Terdakwa setiap mengkomsumsi Narkoba jenis shabu-shabu mendapatkannya dengan membeli dari Sdr. Zainuddin Syam nama panggilan Yuda seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berupa paket kecil shabu-shabu yang dikemas dengan plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) kali membeli dari Serma Serka Awaludin Siregar (Saksi-III) dengan cara menggunakannya dengan seperangkat alat (bong) terbuat dari botol kemasan (aqua) dan beberapa pipet yang sudah dibengkokkan yang telah disambung-sambung dan dihubungkan ke botol aqua yang airnya sudah dituangkan setengah dan salah satu ujung pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca (kaca pirek) sedangkan ujung pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya digunakan sebagai alat penghisap setelah bong siap pakai maka shabu-shabu yang diletakkan di atas kaca pirek dipanaskan dengan menggunakan api mancis hingga shabu-shabu menjadi asap lalu Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet hisap dan asapnya ditelan lalu dikeluarkan lagi melalui mulut secara perlahan-lahan seperti orang merokok dan perasaan Terdakwa tubuh menjadi segar, tidak mengantuk serta pikiran menjadi tenang padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB petugas BNN Kab. Deli Serdang dengan didampingi Pasi Intel Kapten Arm Tambok Sinaga dan Provost Kodim 0204/DS melakukan pemeriksaan tes urine terhadap personil Kodim 0204/DS berjumlah ± 412 (empat ratus dua belas) orang di lapangan Makodim 0204/DS yang salah satunya adalah Terdakwa selanjutnya Pasi intel memerintahkan Terdakwa untuk membuang air kencing dan menampungnya kedalam gelas plastik yang telah disediakan oleh petugas BNN Kab. Deli Serdang setelah itu Terdakwa meletakkan urinerinya di atas meja kemudian petugas BNN Kab. Deli Serdang mengambil sebagian urine Terdakwa menggunakan tabung penghisap dan meneteskan ke lubang yang ada pada Monotes AMP dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

e. Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam bentuk surat Nomor : R/114/III/ Ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang Drs. Joko Susilo tentang pemberitahuan hasil tes urine anggota Kodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan surat dari Dandim 0204/DS Nomor : R/102/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Penyerahan Tahanan an. Terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.

f. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu adalah untuk menghilangkan rasa stress dan menenangkan pikiran.

g. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatandan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi /menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2015 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di halaman belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Senin tanggal 14 September 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani Tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Deliserdang Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.

b). 1 (satu) lembar foto Monotes AMP (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.

c). 1 (satu) lembar foto barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika hasil pengeledahan dari rumah Terdakwa.

d). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB.3172/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an. Terdakwa.

e). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB.4500/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an. Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) Monetes AMP atau Tes Pack Nomor : 97.

b) 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- d) 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- e) 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- f) 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

- 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 184-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iswanto, Serda NRP 581239, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
sementara dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) Monetes AMP atau Tes Pack Nomor 97.
- b) 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.
- c) 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.
- d) 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- e) 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.
- g) 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar foto Monotes AMP (test pack) yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar foto barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika hasil pengeledahan dari rumah Terdakwa.

d) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB/3172/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 an. Terdakwa.

e) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : LAB/4500/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 an. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/184-K/PMI-02/AD/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 30 Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 184-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Atas permohonan banding Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 184-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmil Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai.

2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat berupa bong yang terdiri dari gelas plastik air mineral kemasan (aqua) yang dibuang setengah airnya, beberapa pipet yang sudah dibengkokkan dan disambung ke gelas aqua, salah satu ujung pipet dihubungkan ke tabung kaca pirex sedangkan ujung pipet yang lainnya digunakan sebagai alat penghisap selanjutnya kaca pirex dibakar menggunakan mencis lalu sabu tersebut berubah menjadi uap dan Terdakwa menghisap uap tersebut melalui ujung pipet layaknya seperti orang merokok.

3. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Zainuddin Syam alias Yuda dengan paket kecil seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0204/DS di Makodim 0204/DS oleh petugas BNN Kab. Deli dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa ditahan di sel tahanan Makodim 0204/DS lalu pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubuk Pakam guna proses hukum selanjutnya.

5. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 11.40 WIB penyidik Subdenpom I/13 Lubuk Pakam melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 08/Pantai Cermin desa Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara dan diketemukan barang-barang berupa :

a. 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip baru ukuran kecil yang dikemas dengan 1 (satu) lembar plastik ukuran sedang.

b. 23 (dua puluh tiga) potongan pipet plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi.

c. 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai.

d. 1 (satu) botol minyak kayu putih cap ayam tanpa tutup bekas pakai.

e. 2 (dua) gulungan kertas timah bekas pakai dan dari halaman belakang rumah Saksi ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet kaca bekas pakai.

6. Bahwa benar reaksi yang dialami setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu badan terasa segar dan tidak mengantuk.

7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di tepi sungai Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai bersama Sdr. Zainuddin Syam alias Yuda sebanyak 3 (tiga) kali.

8. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sendiri mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa Asmil Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara.

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Kab. Deli Serdang Drs. Joko Susilo menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pidana pokok tersebut masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah berulang-ulang mengkonsumsi sabu di Asmil Koramil 08/Pantai Cermin Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di satuan Teritorial yaitu Kodim 0204/DS dan menjabat sebagai Babinsa di Koramil 08/Pantai Cermin yang selalu berhubungan dengan masyarakat khususnya di wilayah Koramil dimana Terdakwa berdinasi, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperberat sehingga harus diperbaiki sebagaimana amar Putusan di bawah ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 184-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan sampai dengan sekarang masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Serda Iswanto NRP.581239.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 184-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 184-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Muh.Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP.1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Muh.Mahmud, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo. S.H
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idrus Nasution, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)